

## JPZIS-NU: Rencana Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dusun Ketapanrame

Nur Dinah Fauziah, Ismi Zahria, Muhamad Sobarul Ibad, Muawanah

Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto, Indonesia

[dina.fau@gmail.com](mailto:dina.fau@gmail.com) , [ismizahria@gmail.com](mailto:ismizahria@gmail.com) , [sobarulibat12345@gmail.com](mailto:sobarulibat12345@gmail.com) ,

[anadarto54@gmail.com](mailto:anadarto54@gmail.com)

### Kata Kunci

Zakat Produktif,  
Pengelolaan  
ZISWAF, JPZIS-  
NU, LAZISNU.

### Keywords

Productive Zakat,  
ZISWAF  
Management,  
JPZIS-NU,  
LAZISNU.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dusun Ketapanrame oleh JPZIS-NU. Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dan dijelaskan secara deskriptif. Pengumpulan data teknik yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, tampilan dan verifikasi data. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif yang akan dilakukan oleh JPZIS-NU dengan menggunakan tahapan dalam Ilmu manajemen. Langkah-langkah dalam pemberdayaan zakat produktif oleh LAZISNU Kudus termasuk data pengumpulan, pengawasan dan pengawasan. Ada dua hambatan yang dihadapi LAZISNU, faktor internal dan eksternal. Di antara faktor internal adalah keterbatasan dana yang disediakan, kekurangan koordinasi, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan manajemen administrasi. Serta perlunya dukungan masyarakat untuk kelancaran dan terlaksananya program.

### Abstract

This research aims to find out Productive Zakat Management Planning for Economic Empowerment of Ketapanrame Hamlet Community by JPZIS-NU. This research uses a qualitative approach and is described descriptively. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. While data analysis uses data reduction, data display and verification. The results of the study concluded that the management of productive zakat funds to be carried out by JPZIS-NU by using the stages in management science. The steps in empowering productive zakat by LAZISNU Kudus include data collection, supervision and supervision. There are two obstacles faced by LAZISNU, internal and external factors. Among the internal factors are limited funds provided, lack of coordination, lack of adequate human resources and administrative management. As well as the need for community support for the smoothness and implementation of the program.



## PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negaranegara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing<sup>1</sup>. Pemerintah sebetulnya memiliki program-program yang telah digulirkan dalam rangka menanggulangi bencana ini. Dan salah satu yang menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan penyaluran zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>3</sup> Sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal. Zakat memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban membayar zakat, secara sosiologis merupakan manifestasi dari solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, kepedulian untuk selalu

---

<sup>1</sup> Dzari'atus Sanihah, *Pengelolaan Dana Zakat (roduktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)*, Jurnal, Malang, 2014. 2.

<sup>2</sup> Nur Dinah Fauziah, Ismi Zahria, and Safa Friska Nur Fauzi, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta," *Khodimul Ummah: Journal of Community Service (ISSN 2963-9719)* 2, no. 1 (2016): 6–16.

<sup>3</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat: Perspektif Makro-Mikro (Pendekatan Riset)*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015. 5.

---



merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami kesusahan hidup.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya bergama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Hal yang sering dipertimbangkan di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerimanya bukan mustahiq yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari muzakki untuk mustahiq diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dzari'atus Sanihah, Pengelolaan Dana Zakat (roduktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang), Jurnal, Malang, 2014. 3.

---



Salah satunya Lembaga yang memberdayakan zakat adalah ormas Nahdlatul Ulama di Desa Ketapanrame dengan membentuk organisasi zakat yaitu Jaringan Pengelola Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (JPZIS-NU). JPZIS-NU merupakan salah satu bagian dibawah naungan LAZISNU Kabupaten Mojokerto, yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat infaq dan shodaqoh kepada mustahiq-nya. Mandat pengelolaan zakat infaq shodaqoh yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Mojokerto adalah segala hal untuk upaya pengumpulan zakat, infaq dan sedekah yang kemudian menyalurkan kepada mustahiq. Sehingga fungsi JPZIS-NU itu sendiri adalah perantara antara muzakki dengan mustahiq.

Kegiatan yang dilakukan JPZIS-NU adalah meliputi penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan JPZIS-NU masih dalam bentuk umum, menghimpun dan melakukan penyaluran kepada mustahiq. Rencana kedepannya JPZIS-NU dalam aspek pendistribusian dana zakat, diharapkan pola penyaluran zakat bukan hanya pola tradisional (konsumtif), melainkan dapat berkembang dengan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Kajian ini akan menganalisis perencanaan pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Ketapanrame yang dilakukan oleh JPZIS-NU.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi literatur (*literatur review*). Teknik penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dan dijelaskan secara deskriptif. <sup>5</sup>Pengumpulan data teknik yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan

---

<sup>5</sup> Fatkhiyatus Su'adah, Mila Oviani, and Salis Khoiriyati, "Optimalisasi Peran Ibu Dalam Pengasuhan Anak Di Era Digital: Implementasi Metode Participatory Action," *Khodimul Ummah: Journal of Community Service (ISSN 2963-9719)* 2, no. 1 (2023): 19-34.

---

reduksi data, tampilan dan verifikasi data. Sumber data yang digunakan yaitu berupa wawancara, dokumen JPZIS-NU, data sekunder dari beberapa jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **ZAKAT PRODUKTIF**

Menurut syariat, ada dua makna yang terkandung dalam zakat, pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan Zira'ah. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Menurut UU No. 23 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkannya kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah maaliah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (hablumminallah), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (hablumminannas).

---



Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>6</sup>

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>7</sup> Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).

## **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses

---

<sup>6</sup> Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur*, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.

<sup>7</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif*, Idea Press, Yogyakarta, 2011. 17.

---

pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.<sup>8</sup>

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

---

<sup>8</sup> Akhmad Fauzi et al., "Eksplorasi Wisata Religi Makam Syekh Sayyid Marzuki (Mbah Sinari) Desa Manting Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto," *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* 1, no. 2 (2022): 129, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/khodimulummah>.

---



Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran ini berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup.

Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini

---

<sup>9</sup> Nasrullah, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015. 11-12.

---



harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan.<sup>10</sup>

Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat produktif di JPZIS-NU ditekankan kepada janda, fakir dan miskin sebagai prioritas utama rencana pengembangan zakat produktif.

### **SEJARAH JPZIS-NU DESA KETAPANRAME**

Jaringan Pengelola Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama (JPZIS-NU) Desa Ketapanrame merupakan salah satu lembaga dibawah naungan LAZISNU Kabupaten Mojokerto yang bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat infaq dan shodaqoh kepada mustahiq. Mandat pengelolaan zakat infaq shodaqoh yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Mojokerto adalah segala hal yang upaya pengumpulan zakat infaq dan shodaqoh yang kemudian menyalurkan kepada mustahiq.

JPZIS-NU Desa Ketapanrame terbentuk pada 19 April 2021 yang disahkan oleh H.Muhammad Rofi'uddin, S.Ag sebagai ketua pimpinan cabang LAZISNU Kabupaten Mojokerto. H. Moh. Nur Wahab, M.Pd.I sebagai pembina JPZIS-NU menunjuk Moh. Taufiq, S.Pd.I menjadi ketua. JPZIS-NU juga telah mengantongi SK dari LAZISNU Kabupaten Mojokerto.

Tahun 2021 sebagai tahun optimisme awal setelah disahkannya JPZIS-NU guna mewujudkan impian sebagai lembaga terpercaya dalam mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Program-program JPZIS-NU yaitu Pengumpulan Zakat dan Santunan Mustahiq.

---

<sup>10</sup> M. Yasir Yusuf, Zakat Produktif: Merubah Mustahik Menjadi Muzakki, (Online). Tersedia: <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/?p=2058>.

---

## MEKANISME PERENCANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI JPZIS-NU DESA KETAPANRAME

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.<sup>11</sup>

Kegiatan yang dilakukan LAZISNU adalah meliputi penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Tabel berikut adalah data pendistribusian dana zakat tahun 2023.

**Tabel 1**  
**Data Muzakki Tahun 2023**

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Zakat Fitrah	2.764 Orang	6.946 Kg
2	Fidyah	7 Orang	124 Kg
3	Zakat Maal	11 Orang	Rp 7.500.000

Sumber: Dokumen. 2023. LPJ JPZIS-NU Desa Ketapanrame

Berdasarkan data perolehan diatas, zakat, fidyah dan zakat maal dibagikan kepada mustahiq yang berada di Desa Ketapanrame. Berikut tabel data penerima zakat, fidyah dan zakat maal:

**Tabel 2**  
**Data Pentasharufan Zakat, Fidyah dan Zakat maal Tahun 2023**

No	Uraian	Mustahiq	Keterangan	Jumlah	Sisa
----	--------	----------	------------	--------	------

<sup>11</sup> Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif, Idea Press, Yogyakarta, 2013. 17.



1	Zakat Fitrah	Fakir Miskin	503 Orang	5530 Kg	0
2	Fidyah	Sabillah	73 Orang	1540 Kg	0
3	Zakat Maal	Fakir Miskin	56 Orang	Rp 5.650.000	Rp 1.850.000

Sumber: Dokumen. 2023. LPJ JPZIS-NU Desa Ketapanrame

Berdasarkan data diatas, pendistribusian zakat di JPZIS-NU Desa Ketapanrame, Zakat fitrah didistribusikan kepada fakir miskin sebanyak 503 orang. Fidyah sebanyak 73 orang dan zakat maal sebanyak 56 orang. Serta masih ada sisa dari zakat maal senilai Rp 1.850.000. Dari sisa ini yang nantinya bisa dialokasikan menjadi zakat produktif.

### **SINTESA POKOK BAHASAN**

Dalam perencanaan pengelolaan zakat produktif di JPZIS-NU Desa Ketapanrame, menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. JPZIS-NU Desa Ketapanrame bekerjasama dengan LAZISNU Kabupaten Mojokerto dalam pendistribusian dana zakat produktif, sebagai pengawas jalannya program.
2. Pengelolaan zakat produktif dalam JPZIS-NU dilakukan pendistribusiannya berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahiq.
3. Uang tunai nantinya dijadikan sebagai modal usaha. Nominal dana zakat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
4. Pendistribusian zakat produktif di JPZIS-NU ditekankan kepada janda, fakir dan miskin sebagai prioritas utama.

Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak JPZIS-NU memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai

keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Dalam kaitannya dengan zakat produktif, proses tersebut harus meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Dalam hal perencanaan (planning), JPZIS-NU Desa Ketapanrame merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program. Awal pemberian modal usaha kepada masyarakat, JPZIS-NU melakukan survei ke lapangan dan melakukan sosialisasi program dengan calon penerima untuk menyamakan persepsi dan program. Sedangkan dalam hal pengorganisasian (organizing), JPZIS-NU sebagai pelaksana bekerjasama dengan LAZISNU sebagai pengawas atau pemberi arahan.

Dalam hal penggerakan (actuating), JPZIS-NU bekerjasama dengan ketua-ketua RT yang diberi tugas mendata dan menyeleksi calon mustahiq yg akan menerima zakat produktif, nantinya calon penerima yang sesuai akan di seleksi lagi dengan persetujuan JPZIS-NU.

Syarat Penerima zakat produktif antara lain:

1. Serorang janda, fakir dan miskin
2. Bersedia atau mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha
3. Amanah

Pengawasan (controlling), kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh LAZISNU Kudus untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola mustahiq. Dalam hal ini, pengelola LAZISNU mengevaluasi kinerja mustahiq secara periodik. Pengawasan juga dilakukan untuk mengamati potensi atau kemungkinan bertambahnya penduduk miskin (adanya mustahiq baru). Pengawasan dan evaluasi mencakup pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahiq, kendala yang dihadapi, dan tercapainya target pemberdayaan dengan indikator terjadinya perubahan status dari mustahiq menjadi muzakki.

---



## PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF JPZIS-NU UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan JPZIS-NU adalah dengan program zakat produktif. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki.

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustahiq yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil.

Menurut Sartika dalam Nasrullah, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>12</sup>

Kegiatan pemberdayaan berikutnya adalah pembinaan dan pendampingan. Pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan

---

<sup>12</sup> Nasrullah, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015. 12.

---



konsultasi difokuskan pada pengidentifikasian jenis usaha yang sesuai dengan potensi mustahiq, perumusan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga membangun akses kelembaga pembiayaan. Dengan demikian para mustahiq dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis. Ketika usaha yang dirintis dan dikelola mustahiq beroperasi dan menunjukkan perkembangan atau kemajuan usahanya. Pembinaan sendiri dilakukan satu kali pada waktu sosialisasi penyerahan dana produktif di JPZIS-NU. Seharusnya sosialisasi dilakukan setiap satu bulan sekali agar usaha mustahiq dapat berkembang.

Kegiatan berikutnya adalah pendampingan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan berbagai alternatif solusi berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh kelompok usaha mustahiq. Dan kegiatan pemberdayaan yang terakhir yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja mustahiq. Kegiatan pengawasan tidak dilakukan setiap sebulan sekali.

Kegiatan pendataan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan tersebut diperlukan dalam penyaluran zakat secara produktif juga dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Sehingga dapat menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahiq, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator

---



adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.<sup>13</sup>

### **KENDALA YANG DIHADAPI JPZIS-NU DESA KETAPANRAME**

Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya banyak ditemukan kendala dan permasalahan, mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah.

Adapun faktor kendala yang dihadapi JPZIS-NU ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Diantara faktor internal yang menjadi kendala JPZIS-NU dalam memberikan dana zakat produktif untuk modal usaha janda fakir dan miskin dalam satu tahun hanya satu orang penerima zakat produktif, terbilang masih sangat kecil. Jumlah dana yang dapat diterima oleh mustahiq maksimal sebesar Rp 1.000.000,-. Dan Jumlah nominal tersebut dianggap kurang dalam menambah modal untuk usaha mereka.

Factor internal lain adalah kurangnya SDM yang memadai dan juga pengelolaan administrasi yang masih tradisional. Kurangnya SDM yg memadai ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan zakat produktif.

Diantara faktor eksternal adalah masih banyaknya muzakki yang menunaikan zakatnya di luar lembaga amal. Menurut Sartika dalam Nasrullah, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amal sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian,

---

<sup>13</sup> Nasrullah, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015. 12-13.

---



pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>14</sup>

Dari teori diatas mengungkapkan bahwa dengan adanya JPZIS-NU dapat menjadi wadah atau sarana untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Penyaluran melalui lembaga amil juga dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi tidak akan tepat sasaran, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, membayar zakat kepada lembaga amil adalah cara yang efektif dikarenakan lembaga amil zakat mempunyai data mustahiq yang membutuhkan santunan dana.

Factor eksternal lain adalah kurangnya pengetahuan mustahiq tentang manajemen usaha. Banyak dari mustahiq yang belum bisa memanaj usahanya dengan baik. Hal ini dikarenakan pendekatan dari pihak JPZIS-NU dalam mengelola zakat produktif kurang maksimal. Permasalahan mungkin masih bisa diatasi dengan penyaluran zakat produktif disertai bantuan pendidikan. Hal tersebut menjadikan mustahiq memiliki kemampuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan (keilmuan) dalam mensejahterakan hidupnya yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Selain itu juga dapat memberikan program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah beroperasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mustahiq mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan ketrampilan para mustahiq. Pengetahuan dan

---

<sup>14</sup> Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015. 12.

---

ketrampilan tersebut kemudian dapat digunakan oleh para mustahiq untuk merintis usaha secara mandiri.

## **KESIMPULAN**

Rencana pengelolaan zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak JPZIS-NU memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Kaitannya dengan zakat produktif, proses tersebut harus meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Zakat produktif nantinya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh JPZIS-NU dengan program zakat produktif, dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki.

Penerapan pengelolaan zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari muzakki hingga pendistribusian serta pembinaan dan pendampingan sering kali terdapat masalah. Adapun faktor kendala yang dihadapi JPZIS-NU ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Diperlukan juga adanya dukungan masyarakat terkait rencana program ini agar tercipta sesuai dengan yang telah direncanakan.

---



### DAFTAR PUSTAKA

- Dzari'atus Sanihah, *Pengelolaan Dana Zakat (roduktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang), Jurnal, Malang, 2014.*
- Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif, Idea Press, Yogyakarta, 2011.*
- Narullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015.*
- Nurul Huda dkk, *Zakat: Perspektif Makro-Mikro (Pendekatan Riset), Prenamedia Group, Jakarta, 2015.*
- Toriquddin Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.*
- M. Yasir Yusuf, *Zakat Produktif: Merubah Mustahik Menjadi Muzakki, (Online). Tersedia: <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/?p=2058>.*
- Dokumen LPJ JPZIS-NU Desa Ketapanrame tahun 2023.
- Fauzi, Akhmad, Mokhammad Nizzam, Benny Angga Permadi, Agung Purwono, and Yhasinta Agustyarini. "Eksplorasi Wisata Religi Makam Syekh Sayyid Marzuki (Mbah Sinari) Desa Manting Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* 1, no. 2 (2022): 129. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/khodimulummah>.
- Fauziah, Nur Dinah, Ismi Zahria, and Safa Friska Nur Fauzi. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service (ISSN 2963-9719)* 2, no. 1 (2016): 6–16.
- Su'adah, Fatkhiyatus, Mila Oviani, and Salis Khoiriyati. "Optimalisasi Peran Ibu Dalam Pengasuhan Anak Di Era Digital : Implementasi Metode Participatory
-



Action." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* (ISSN 2963-9719) 2, no. 1 (2023): 19–34.

---